



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Christian Harlen, S.H., Sugiarto Ima Kristiawan, S.H. dan Lanang Alit Purwadana, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M.H ISN & PARTNERS" beralamat di gang makam kembar RT.01 RW.01 Ds.Semambung, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3092/kuasa/8/2024/PA.Sda tanggal 22 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 566/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 22 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 1992 dicatat di Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Candi, Kab. Sidoarjo yang di kutipkan Akta Nikah Nomor :
XXXX ;

2. Bahwa semasa Perkawinan Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni :

- 2.1. Nama : **ANAK 1**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 02 -11 -1993
Umur : 30 tahun
Alamat :XXXX Kabupaten Sidoarjo
- 2.2. Nama : **ANAK 2**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 21 -07 -2000
Umur : 24 Tahun
Alamat :XXXX Kabupaten Sidoarjo
- 2.3. Nama : **ANAK 3**
Subagio
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 08 – 05 – 2009
Umur : 15 tahun
Alamat :XXXX Kabupaten Sidoarjo

3. Bahwa selanjutnya **ISTRI PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 27 mei 2019 karena sakit sebagaimana dalam surat kematian nomor : XXXX dikeluarkan oleh kantor Desa Balongdowo, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo ;

4. Bahwa setelah kematian **ISTRI PEMOHON** ANAK 3 Perempuan, lahir : Sidoarjo, 08 – 05 – 2009, Umur : 15 tahun menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon sebagai Ayah kandung dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;

5. Bahwa sejak meninggal dunia almh **ISTRI PEMOHON** hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon ini ;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta peninggalan Almh. **ISTRI PEMOHON**;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

PRIMER :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang wali ANAK 3Perempuan, lahir : Sidoarjo, 08 – 05 – 2009, Umur : 15 tahun ;
3. Menetapkan Penetapan ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan Almh. **ISTRI PEMOHON;**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Christian Harlen, S.H., Sugiarto Ima Kristiawan, S.H. dan Lanang Alit Purwadana, S.H.,** Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “M.H ISN & PARTNERS” beralamat di gang makam kembar RT.01 RW.01 Ds.Semambung, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Christian Harlen, S.H., Sugiarto Ima Kristiawan, S.H. dan Lanang Alit Purwadana, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M.H ISN & PARTNERS" beralamat di gang makam kembar RT.01 RW.01 Ds.Semambung, Kec.Wonoayu, Kab.Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon mencabut permohonannya maka Majelis perlu mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 566/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2024/PA.Sda